Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Volume. 3 Nomor. 3 September 2025

e-ISSN: 2988-2273; p-ISSN: 2988-2281, Hal. 53-63 DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v3i3.2632





Available online at: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Analisis Efektifitas Penerapan Hak Upah Bagi Warga Binaan di Lapas Kelas I dan IIa Bandar Lampung

Athalla Rafhi Mahreza¹, A Irzal Fardiansyah², Maya Shafira³, 1,2,3 Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 Email: <u>atalarafi1290@gmail.com</u>¹, <u>ahmad.irzal@fh.unila.ac.id</u>², <u>mayashafira@fh.unila.ac.id</u>³

Abstract. Based on research conducted using normative and empirical juridical methods at Class I and IIA Correctional Institutions in Bandar Lampung, the implementation of wage rights for inmates participating in independence development programs as mandated by Law No. 22 of 2022 and Government Regulation No. 32 of 1999 shows that the wage distribution mechanism (50% incentive for inmates, 35% for development funds, and 15% to the state treasury) has been executed through collective labor agreements and an integrated bookkeeping system. The results indicate that over 70% of inmates actively participate in productive activities such as carpentry and handicrafts, with an average wage increase of 15% within one year due to innovations in waste-based craft products. However, productivity varies between activities (85% of target in woodworking versus 60% in sewing) due to raw material constraints, and wage disbursement is delayed by an average of 10 working days because of manual verification procedures and report synchronization. To optimize this system, it is recommended to increase the number of coaching and administrative staff, improve production facilities, digitize bookkeeping and inmate savings accounts, and diversify programs according to local market needs..

Keywords: wage rights, inmates, independence development, correctional institution

Abstrak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif dan empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan IIA Bandar Lampung, penerapan hak upah warga binaan atas pembinaan kemandirian sebagai implementasi UU No. 22/2022 dan PP No. 32/1999 menunjukkan bahwa mekanisme pemberian upah (50% insentif narapidana, 35% dana pembinaan, 15% kas negara) telah dijalankan melalui perjanjian kerja kolektif dan sistem pembukuan terintegrasi, dengan hasil partisipasi >70% warga binaan dalam kegiatan produktif seperti pertukangan dan kerajinan, serta peningkatan upah rata-rata 15% dalam setahun berkat inovasi produk berbasis limbah. Namun, ditemukan variasi produktivitas antarkegiatan (kayu 85% target vs. menjahit 60%) akibat kendala bahan baku, serta keterlambatan penyaluran upah rata-rata 10 hari kerja karena prosedur verifikasi manual dan sinkronisasi laporan. Untuk optimalisasi, disarankan penambahan petugas pembinaan/administrasi, peningkatan fasilitas produksi, digitalisasi pembukuan dan tabungan, serta diversifikasi program sesuai kebutuhan pasar lokal.

Kata kunci: Hak Upah, Warga Binaan, Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan

1. LATAR BELAKANG

Pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu upaya strategis dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi setelah menjalani masa pidana. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk bekerja dan mendapatkan upah atas hasil kerja mereka. Pemberian hak upah ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas kerja, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan warga binaan sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi ke masyarakat.

Received: Juni 10, 2025; Revised: Juni 30, 2025; Accepted: Juli 08, 2025; Online Available: Juli 11, 2025;

Secara yuridis, hak upah bagi warga binaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Kehakiman yang mengatur proporsi pembagian upah, yakni 50% untuk insentif karya warga binaan, 35% untuk dana pembinaan, dan 15% disetor ke kas negara. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian berbasis pekerjaan di lembaga pemasyarakatan.

Namun demikian, pelaksanaan hak upah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberian upah tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kendala seperti keterbatasan bahan baku, variasi produktivitas antar unit kerja, serta prosedur administrasi yang masih manual dan kurang efisien menyebabkan keterlambatan penyaluran upah kepada warga binaan. Selain itu, kurangnya fasilitas produksi dan tenaga pembinaan juga menjadi hambatan dalam optimalisasi program pembinaan kemandirian.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan IIA Bandar Lampung, penerapan hak upah bagi warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian telah dijalankan dengan mekanisme perjanjian kerja kolektif dan sistem pembukuan terintegrasi. Partisipasi warga binaan dalam kegiatan produktif seperti pertukangan dan kerajinan cukup tinggi, dengan peningkatan upah rata-rata yang menggembirakan. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan dalam hal digitalisasi administrasi, penambahan petugas pembinaan, serta diversifikasi program agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.

Sepuluh Pokok Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Pemasyarakatan) dirumuskan pada saat diselenggarakan Konferensi Pelayanan Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964:

- a. Sebagai tujuan, melindungi, membatasi, atau membatasi mereka, dan memberikan bekal hidup bagi mereka agar masyarakat dapat memenuhi fungsinya sebagai warga negara yang baik dan berharga.
- b. Tidak ada penuntutan pidana yang dilakukan sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh atau terhadap narapidana.
- c. Ini bukan tentang mereka ketika mereka memberi nasihat.
- d. Mereka tidak memiliki hak istimewa yang membuat mereka lebih buruk atau lebih buruk daripada sebelum mereka dihukum, menurut negara bagian.

- e. Anak-anak tidak boleh dikucilkan dari masyarakat sampai mereka kehilangan (dibatasi) kebebasan yang melekat pada diri mereka.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada siswa dan siswa tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menghabiskan waktu.
- g. Nasehat dan arahan aparat penegak hukum, yang kemudian akan disampaikan kepada mahasiswa, harus didasarkan pada ideologi negara Indonesia yang harus berlandaskan Pancasila.
- h. Pelajar di Lapas adalah seperti pasien sakit yang perlu dirawat agar mereka mengerti bagaimana kegiatan ilegal mereka sebelumnya telah merugikan diri mereka sendiri, lingkungan, dan lingkungan, dan kemudian mereka dapat dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Hanya batasan waktu berupa hukuman yang dikenakan kepada narapidana dan murid.
- j. Aparat penegak hukum akan memberikan bimbingan dan kegiatan kepada siswa, serta fasilitas yang sesuai, sesuai dengan aturan dan peraturan yang mengatur mereka.

Menurut Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan . Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 7 huruf a sampai k yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak tersebut pun diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan uaraian di atas, maka jelas bahwa peraturan perundang-undangan melindungi dan memberikan hak-hak kepada Narapidana khususnya hak-hak Narapidana untuk mendapatkan upah di Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur mengenai tata cara pemberian upah bagi Narapidana, seperti yang tertulis dalam Pasal 29 Ayat (1) Menyatakan "setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah".

Pengaturan tentang pembagian upah yang didapat warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 merumuskan: 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, dan15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan hak upah warga binaan atas pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I dan IIA Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan secara optimal.

2. KAJIAN iTEORITIS

Kerangka teoritis merupakan landasan penting dalam penelitian hukum yang berfungsi sebagai acuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum. Kerangka ini membantu peneliti untuk memperjelas konsep dan teori yang digunakan agar penelitian memiliki fokus dan arah yang jelas. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan mencakup dasar hukum hak-hak warga binaan serta teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Dasar hukum hak-hak warga binaan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 9 UU tersebut menyatakan berbagai hak yang harus dipenuhi bagi narapidana, termasuk hak menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak atas upah atau premi hasil kerja. Selain itu, tata cara dan proporsi pembagian upah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990, yang menetapkan pembagian upah dengan proporsi 50% untuk insentif narapidana, 35% dana pembinaan, dan 15% kas negara.

Selain aspek hukum, efektivitas pelaksanaan hak upah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dijelaskan dalam teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Faktor hukum mencakup kualitas dan kejelasan peraturan yang ada, karena hukum yang baik dan jelas lebih mudah diterapkan dan dipatuhi. Faktor penegak hukum meliputi integritas dan profesionalisme aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim yang berperan penting dalam menegakkan hukum secara efektif.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum, termasuk ketersediaan fasilitas, teknologi, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses hukum. Selain itu, faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat sangat memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan ditaati. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.

Terakhir, faktor kebudayaan juga memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dapat memperkuat atau melemahkan penerimaan dan pelaksanaan hukum. Budaya yang menghargai supremasi hukum akan memperkuat penegakan hukum, sedangkan budaya yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan. Dengan memahami berbagai faktor ini, penelitian dapat menganalisis secara komprehensif penerapan hak upah warga binaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. METODEIPENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum merupakan langkah penting untuk memahami fenomena hukum secara sistematis dan terarah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk menganalisis fenomena hukum. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait penerapan hak upah warga binaan dalam pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I dan IIA Bandar Lampung. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menggali data langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan hak upah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan IIA Bandar Lampung, seperti kepala bidang kegiatan kerja dan kepala seksi kegiatan kerja, serta dosen hukum pidana dari Universitas Lampung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahan hukum sekunder berupa peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta literatur dan karya ilmiah yang relevan. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber daring juga digunakan untuk menunjang analisis.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan mengumpulkan data dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hak upah warga binaan, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan melalui identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi agar data dapat dianalisis secara efektif. Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari data umum yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan realitas pelaksanaan hak upah warga binaan secara akurat dan didukung oleh teori serta kerangka hukum yang relevan.

4. HASIL DANIPEMBAHASAN

Penerapan Hak Upah Warga Binaan atas program Kemandirian dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kejahatan Dasar hukum hak upah bagi warga binaan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini, khususnya pada Pasal 7 dan Pasal 9, dijelaskan berbagai hak narapidana yang harus dipenuhi, termasuk hak atas upah atau premi hasil kerja. Hak upah ini merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, tanpa memandang latar belakang kasus atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh warga binaan. Dengan adanya dasar hukum ini, negara berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang manusiawi dan adil kepada setiap warga binaan.

Pemberian upah kepada warga binaan bukan hanya sekadar kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan selama masa pidana, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Upah yang diterima sebagian dapat disimpan sebagai bekal setelah warga binaan bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan selama di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hidup mandiri setelah keluar.

Pembagian upah atau premi bagi warga binaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990. Dalam aturan tersebut, proporsi pembagian upah adalah 50% untuk insentif karya narapidana, 35% untuk dana penunjang pembinaan, dan 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Sistem ini dirancang untuk memastikan adanya keseimbangan antara penghargaan atas kerja keras narapidana, dukungan pembinaan, dan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Pelaksanaan hak atas upah diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Peraturan ini memberikan landasan hukum terkait mekanisme pelaksanaan hakhak warga binaan, khususnya terkait kompensasi atas kegiatan kerja selama masa pidana. Dengan adanya aturan ini, pelaksanaan pemberian upah dapat berjalan secara normatif, adil, dan transparan. Program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan IIA Bandar Lampung merupakan strategi utama untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis. Melalui pelatihan terstruktur, warga binaan didorong untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kapasitas produktif, dan membangun sikap kemandirian. Pelatihan yang diberikan meliputi berbagai bidang, seperti pembuatan cocopeat, produksi roti, pengolahan tempe, menjahit, dan menyulam tapis.

Kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Bandar Lampung, misalnya, meliputi pembuatan cocopeat untuk ekspor, produksi roti di Raja Bakery, dan pengolahan tempe yang dipasarkan ke rumah makan sekitar lapas. Sementara di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, warga binaan mendapatkan pelatihan menjahit dan menyulam tapis, yang hasilnya bahkan telah diakui secara nasional, seperti kebaya bersulam tapis yang dikenakan Ibu Negara pada acara nasional.

Pelatihan-pelatihan tersebut tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan pengetahuan manajemen produksi, pengendalian mutu, penganggaran biaya, dan strategi pemasaran. Dengan bekal ini, diharapkan warga binaan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan mandiri setelah bebas, serta mampu bersaing di dunia kerja atau membuka usaha sendiri. Sistem pemberian upah di Lapas Kelas I dan IIA Bandar Lampung dilaksanakan melalui mekanisme perjanjian kerja kolektif antara perwakilan warga binaan, Kepala Kesatuan Pengamanan, dan petugas pembina teknis. Penetapan besaran upah didasarkan pada jenis kegiatan, standar mutu produk, serta kapasitas anggaran lapas. Proses ini memastikan bahwa nilai upah yang diberikan memadai sebagai insentif dan berkelanjutan dari sisi fiskal.

Pemberian upah yang adil dan transparan berfungsi sebagai motivasi utama bagi warga binaan untuk aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, sistem ini juga menjadi sarana penghargaan atas kerja keras mereka, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri, semangat, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan positif di dalam lembaga pemasyarakatan.

Keberhasilan program pembinaan kemandirian dan pemberian upah dapat dilihat dari kisah sukses mantan warga binaan seperti "Ican", yang setelah bebas mampu mendirikan usaha roti sendiri dan menjadi narasumber pelatihan di berbagai lapas. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa pembinaan keterampilan vokasional dan sistem pemberian upah yang baik dapat

menghasilkan individu yang mandiri, produktif, dan mampu berkontribusi positif di masyarakat, sekaligus menekan angka residivisme secara optimal.

Faktor-Faktor Yang menghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak upah warga binaan

Pelaksanaan pemberian upah kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dari program pembinaan kemandirian. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses tersebut. Hambatan-hambatan ini dapat bersifat struktural maupun operasional, mulai dari kurangnya minat warga binaan untuk ikut serta dalam program, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga minimnya anggaran dan pelatihan berkala. Semua faktor ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pemenuhan hak upah warga binaan.

Menurut Elizama Gori, efektivitas pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan program. Kondisi infrastruktur yang belum optimal, seperti ruang pelatihan yang sempit, peralatan kerja yang usang, dan keterbatasan bahan baku, menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan pembinaan yang berkelanjutan. Selain itu, minimnya jumlah instruktur kompeten juga membatasi variasi materi pelatihan sehingga mengurangi daya tarik program bagi warga binaan.

Keberhasilan pemenuhan hak upah tidak hanya bergantung pada sistem administrasi yang baik, tetapi juga keterlibatan aktif dari seluruh unsur, baik internal maupun eksternal lembaga pemasyarakatan. Faktor-faktor penghambat seperti rendahnya partisipasi warga binaan, keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, dan minimnya anggaran pelatihan dapat secara signifikan melemahkan efektivitas program. Hal ini bahkan bisa menghambat pencapaian tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana/prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pemasyarakatan Indonesia, kelima faktor ini saling terkait dan sering menjadi penghambat dalam memenuhi hak upah warga binaan. Misalnya, dari sisi hukum, meskipun regulasi telah mengamanatkan prinsip keadilan dan penghargaan atas produktivitas, implementasinya di lapangan sering kali tumpang tindih dan kurang jelas, terutama terkait mekanisme pemberian upah.

Faktor penegak hukum juga sangat berperan. Aparat pemasyarakatan bertanggung jawab memastikan hak upah warga binaan terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun,

kekurangan personel pembinaan yang kompeten, baik secara kuantitas maupun kualitas, seringkali menjadi kendala. Hal ini tidak hanya menunda distribusi upah, tetapi juga melemahkan fungsi rehabilitatif dari pekerjaan produktif yang dijalankan warga binaan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi hambatan mendasar berikutnya. Ruang kerja yang terbatas, peralatan yang usang, dan stok bahan baku yang tidak mencukupi membuat jumlah warga binaan yang dapat mengikuti pelatihan menjadi sangat kecil. Infrastruktur pendukung yang kurang layak, seperti pencahayaan yang buruk dan suplai listrik yang tidak stabil, juga menurunkan kenyamanan serta produktivitas kerja warga binaan.

Keterbatasan anggaran menjadi akar masalah lain yang tidak kalah penting. Sumber pendanaan utama berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), APBN, dan sumbangan pihak ketiga. Namun, volatilitas pendapatan dan keterbatasan kapasitas produksi sering menyebabkan PNBP tidak mampu memberikan kontribusi stabil. Akibatnya, terjadi pemangkasan atau penundaan pembayaran insentif upah, yang berdampak langsung pada motivasi kerja dan keberhasilan rehabilitasi sosial warga binaan.

Selain faktor internal, keterlibatan masyarakat sebagai pihak ketiga juga sangat penting. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan tersendiri. Kemitraan dengan pihak ketiga, seperti penyedia bahan baku, lembaga pelatihan, dan pasar kerja, sering terhambat oleh masalah jadwal, keterlambatan pasokan, dan kerumitan administratif, sehingga mengganggu proses pembinaan dan penyaluran upah.

Kurangnya dukungan eksternal juga memperkuat stigma negatif terhadap narapidana di masyarakat. Tanpa adanya kolaborasi dengan pihak luar, baik pemerintah, swasta, maupun LSM, narasi keliru tentang narapidana semakin sulit dikoreksi. Padahal, kehadiran pihak eksternal dapat membuka peluang kolaborasi, edukasi, dan pelatihan yang meningkatkan nilai jual produk hasil karya warga binaan serta memperlancar distribusi upah.

Faktor budaya di kalangan warga binaan juga tidak kalah penting. Rendahnya partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan kemandirian seringkali menjadi hambatan utama. Sikap apatis, kurangnya motivasi, serta minimnya kepercayaan diri untuk mengikuti pelatihan atau bekerja produktif harus diatasi melalui pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, agar tujuan utama pemasyarakatan, yakni reintegrasi sosial, dapat tercapai secara optimal. Upaya pemenuhan hak upah warga binaan membutuhkan solusi yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas petugas, penguatan sarana dan prasarana, optimalisasi anggaran, serta sinergi dengan masyarakat dan pihak eksternal. Hanya dengan cara inilah efektivitas pembinaan kemandirian dan pemenuhan hak upah warga binaan dapat benarbenar terwujud.

5. KESIMPULANIDAN SARAN

Pelaksanaan hak upah bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan IIA Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan mekanisme yang transparan mulai dari perundingan perjanjian kerja bersama hingga penyaluran tabungan. Program pembinaan kemandirian yang meliputi produksi roti, kerajinan tapis, pembuatan cocopeat, dan pengolahan tempe terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan motivasi warga binaan. Meski demikian, terdapat hambatan administratif yang menyebabkan keterlambatan penyaluran upah serta tantangan dalam sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai.

Faktor pendukung pelaksanaan hak upah meliputi regulasi yang jelas, profesionalisme petugas, dan sistem pembukuan yang terintegrasi, sementara faktor penghambat antara lain beban kerja petugas yang tinggi, keterbatasan fasilitas produksi, dan stigma sosial terhadap mantan narapidana. Kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan menjadi kunci keberlanjutan program, meskipun cakupannya masih perlu diperluas. Dukungan keluarga dan masyarakat mulai meningkat, namun reintegrasi sosial masih menghadapi tantangan stigma yang kuat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak upah dan pembinaan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan disarankan menambah jumlah petugas dan memperbaiki fasilitas produksi serta mengadopsi digitalisasi pembukuan. Pemerintah perlu meninjau kembali regulasi teknis terkait hak upah dan memperkuat alokasi dana penunjang pembinaan, sekaligus mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan. Masyarakat dan pelaku usaha juga diharapkan aktif mengurangi stigma eks-narapidana melalui edukasi publik serta membuka akses pasar dan modal mikro bagi mantan warga binaan agar reintegrasi sosial dapat berjalan lebih lancar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Arahan dan masukkan yang diberikan tidak hanya memperkaya wawasan peneliti, tetapi juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu penting serta merumuskan analisis yang mendalam terkait Analisis Efektifitas Penerapan Hak Upah Bagi Warga Binaan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas I Dan IIA Bandar Lampung

Dukungan dan dedikasi dari para dosen menjadi motivasi yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik -Pembinaan Narapidana di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Raisa, Dona raisa dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Aura. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- RG, G. Kartasapoetra, et all. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Binakasa, 1986.
- Rusli, Hardjan. Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1980.

Jurnal dan Artikel

- Rahman, Fahrur. Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, *Jurnal Ilmiah IAIN Ambon*, Vol.6 No.3, (2021).
- Manalu, Hadi Saputra. Implementasi Hak-hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas IIB Bantul, Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol.3 No.6, (2013).
- Napu, Papy Michael. Implementasi Hak-Hak Narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta hambatan-hambatannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kupang, *Jurnal Ilmiah Petitum Law*, Vol.1 No.1, (2023).
- Juliana, Septa. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol.1 No.1, (2015).

Undang-Undang

- Keputusan Menteri Kemenkumham Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana